



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dinamika dan perkembangan komoditi peternakan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan konsumen dari bahaya bahan-bahan aktif dan mikroorganisme yang terkandung di dalamnya sebagai akibat dari perlakuan selama proses produksi penyimpanannya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati berwenang melakukan pengaturan Rumah Potong Hewan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rumah Potong Hewan;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan yang selanjutnya disebut UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan pemotongan hewan secara higienis dan sesuai standar, serta mengelola dan melaksanakan kegiatan di pasar hewan, termasuk pemeriksaan Kesehatan hewan, transaksi jual beli, dan pemungutan retribusi.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan yang selanjutnya disebut UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan adalah pejabat yang memimpin dan bertanggung jawab atas operasional UPT tersebut, dan berada di bawah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Hewan adalah Binatang atau satwa yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
11. Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi umum.
12. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
13. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/pengujian Kesehatan Ternak sebelum dipotong.
14. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan pengujian daging dari ternak setelah dipotong.
15. Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya di tempat yang telah ditetapkan.
16. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah melalui UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk hasil Pemotongan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN

Pasal 4

- (1) Dinas menerbitkan administrasi Pemotongan Hewan berupa surat keterangan dalam bentuk:
 - a. surat keterangan pemotongan;
 - b. surat keterangan Kesehatan Hewan; dan
 - c. surat keterangan Pemotongan Hewan besar betina produktif.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. pemilik hewan;
 - d. identifikasi hewan berupa jenis hewan;
 - e. bangsa/ras;
 - f. warna bulu; dan
 - g. asal hewan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas dasar hasil pemeriksaan petugas pemeriksa.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan wewenang penandatanganan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan atau petugas pemeriksa.
- (5) Bentuk dan naskah surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, dan III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMERIKSAAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Setiap Ternak yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan dan harus dilakukan Pemeriksaan

Post Mortem dan Pemeriksaan Ante Mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang.

- (2) Pemeriksaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas dari Dinas.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ternyata Ternak akan dipotong tersebut sakit atau dalam keadaan hamil dan/atau masih produktif, Dinas dapat menolak dilakukan pemotongan.
- (4) Setiap Orang wajib menjaga agar Ternak Ruminansia Betina Produktif tidak disembelih karena merupakan penghasil Ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit.

Pasal 6

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan wajib:
 - a. dilakukan di Rumah Potong Hewan baik milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 7

- (1) Petugas dari Dinas melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari Hewan yang sudah dipotong.
- (2) Setiap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda dan stempel tinta warna violet apabila dinyatakan baik dan bahan cap daging menggunakan zat yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak baik, petugas dari Dinas dapat memusnahkannya.

BAB V IZIN JAGAL

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang ingin menyelenggarakan usaha dibidang peternakan/Pemotongan Hewan harus mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sebelum mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan pendaftaran ulang/registrasi ulang setiap tahun dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
- (5) Syarat dan tata cara permohonan izin serta bentuk dan format izin Jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI TANAH LAUT

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

ttd.

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
UPT. RUMAH POTONG DAN PASAR HEWAN
Jalan Pasar Hewan Kel. Sarang Halang Pelaihari 70813

SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN
Nomor :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Alamat :
Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Jenis Kelamin :
Umur :
Warna Bulu :
Asal Hewan :
Ciri Khusus :

Telah dilakukan pemeriksaan klinis terhadap hewan dan dinyatakan :
Boleh/Ditunda/Ditolak untuk di potong.

Dokter Hewan, Pelaihari ,
Kepala UPT. Rumah Potong
dan Pasar Hewan,

.....
NIP

.....
NIP.



BUPATI TANAH LAUT
ttd.
H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
OTORITAS VETERINER
Jalan Datu Insad Telp. 0512 21014 Pelaihari 70814

SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN
Nomor :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Alamat :
Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Jenis Kelamin :
Umur :
Warna Bulu :
Asal Hewan :
Ciri Khusus :

Telah dilakukan pemeriksaan klinis terhadap hewan dan dinyatakan : **SEHAT**

Pelaihari ,
Dokter Hewan

.....
NIP.



BUPATI TANAH LAUT
Ttd.
H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
UPT. RUMAH POTONG DAN PASAR HEWAN
Jalan Pasar Hewan Kel. Sarang Halang Pelaihari 70813

SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN HEWAN BESAR BETINA PRODUKTIF

Nomor :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Alamat :
Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Jenis Kelamin :
Umur :
Warna Bulu :
Asal Hewan :
Ciri Khusus :

Telah dilakukan pemeriksaan klinis terhadap hewan dan dinyatakan tidak produktif lagi bagi peternakan dan boleh untuk di potong.

Dokter Hewan,

Pelaihari ,

Kepala UPT. Rumah Potong
dan Pasar Hewan,

.....
NIP

.....
NIP.



BUPATI TANAH LAUT

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO